

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 18/Permentan/OT.140/5/2006

TENTANG

PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN
DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan dapat dilaksanakan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan Dan Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
2. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.

3. Benih atau bibit tumbuhan adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya, dalam keadaan dan bentuk apapun juga, yang dimaksudkan untuk ditumbuhkan dan atau mengembangbiakkan tumbuhan.
4. Hasil tumbuhan hidup adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan hidup, akan tetapi tidak dimaksudkan atau tidak lagi dapat ditumbuhkan atau dipergunakan untuk mengembangbiakkan tumbuhan.
5. Hasil tumbuhan mati yang belum diolah adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan mati akan tetapi belum mengalami proses pengolahan yang mengubah bentuk atau sifat aslinya.
6. Hasil tanaman mati yang sudah diolah adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam keadaan mati dan telah mengalami proses pengolahan yang mengakibatkan perubahan bentuk atau sifat aslinya sepanjang masih mungkin menjadi media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
7. Benda lain adalah bahan patogenik, bahan biologik, makan ikan, bahan pembuat makanan ternak dan atau ikan, tanah, kompos atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya, dan vektor.
8. Media Pembawa Lain adalah sampah diantaranya sisa-sisa makanan yang mengandung bahan asal tumbuhan.
9. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
10. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
11. Instalasi karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan.
12. Tempat pemasukan dan pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
13. Tindakan Karantina Tumbuhan diluar tempat pemasukan dan pengeluaran adalah tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan diluar tempat pemasukan dan pengeluaran, baik di dalam instalasi karantina maupun di tempat lain di luar instalasi karantina.
14. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan Setempat adalah UPT Karantina Tumbuhan selain UPT Karantina Tumbuhan tempat pemasukan dan atau pengeluaran, yang berdekatan dengan lokasi pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Petugas Karantina Tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelaksanaan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, baik di dalam instalasi karantina maupun di tempat lain di luar instansi karantina.

BAB II PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

- (1) Tindakan karantina tumbuhan dapat dilaksanakan di luar tempat pemasukan dan atau pengeluaran, baik di dalam instalasi karantina maupun di tempat lain di luar instalasi karantina.
- (2) Tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
- (3) Tindakan Karantina Tumbuhan yang dilaksanakan di dalam Instalasi Karantina di luar tempat pemasukan dan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, pemusnahan, dan pembatasan.
- (4) Tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan di tempat lain di luar instalasi karantina di luar tempat pemasukan dan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan, perlakuan, penahanan, pemusnahan, dan pembebasan.

Pasal 5

Tindakan Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan, apabila :

- a. waktu untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan di tempat pemasukan dan atau pengeluaran tidak mencukupi karena frekuensi dan volume arus barang yang tinggi;
- b. tidak tersedia instalasi karantina atau tempat lain di luar instalasi karantina di tempat pemasukan dan atau pengeluaran;
- c. instalasi karantina atau tempat lain di luar instalasi karantina di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, masih belum mencukupi untuk menampung media pembawa yang akan dikenakan tindakan karantina tumbuhan;
- d. media pembawa, organisme pengganggu tumbuhan dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang sifatnya tidak dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di tempat pemasukan dan atau pengeluaran.
- e. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di tempat pemasukan dan atau pengeluaran.

Pasal 6

- (1) Tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan di instalasi karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, instalasi karantina tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tindakan karantina tumbuhan dilakukan di tempat lain di luar instalasi karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tempat lain dimaksud harus memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, meliputi:
 - a. tempat tersebut memiliki kondisi dan situasi lingkungan dapat menjamin tidak terjadinya penularan dan atau penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
 - b. tempat dilengkapi dengan perijinan sesuai peruntukannya yang dikeluarkan oleh instalasi berwenang;
 - c. tempat yang dapat menampung media pembawa serta alat angkutnya;
 - d. tempat dalam lingkungan bebas banjir; dan
 - e. keamanan lingkungan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tempat lain yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemilik media pembawa mengajukan permohonan beserta alasannya kepada Kepala Badan Karantina cq. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan setempat.
- (2) Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan setempat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat menyetujui atau menolak permohonan secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Persetujuan tempat lain untuk pelaksanaan tindakan Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku 1 (satu) kali dan dapat diajukan kembali untuk mendapat persetujuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tempat lain yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan karantina Pertanian.

Pasal 9

Untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemilik media pembawa bertanggung jawab menyediakan fasilitas antara lain:

- a. tempat untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
- b. pengadaan bahan dan alat yang tidak dapat disediakan oleh Badan karantina Pertanian;
- c. tenaga kerja;
- d. pengangkutan media pembawa ke tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
- e. pemeliharaan/perawatan media pembawa;
- f. penanganan media pembawa;
- g. transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi Petugas Karantina Tumbuhan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan
Media Pembawa, Media Pembawa Lain, Peralatan dan Pembungkus
Di Luar Tempat Pemasukan

Pasal 10

- (1) Media pembawa sebelum dilakukan tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi persyaratan karantina tumbuhan.
- (2) Persyaratan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dilengkapai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda;
 - b. melalui tempat pemasukann yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga wajib memenuhi persyaratan tambahan berdasarkan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 11

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, media pembawa dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), apabila media pembawa tersebut telah diserahkan oleh Pemilik kepada Petugas Karantina Tumbuhan setelah memenuhi prosedur Bea Cukai dan Pos Giro.
- (2) Media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibawa ke instalasi karantina atau ke tempat lain di luar instalasi karantina untuk dilakukan tindakan karantina tumbuhan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan alat angkut yang dinilai oleh Petugas Karantina Tumbuhan dapat menjamin tidak tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, antara lain tidak tercecerc selama di perjalanan sampai di tempat tujuan; dan
 - b. dibawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 12

Untuk pemasukan media pembawa berupa benih tumbuhan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan mengikuti ketentuan :

- a. apabila tindakan karantina tumbuhan akan dilakukan di luar tempat pemasukan dalam satu pulau, maka tindakan karantina tumbuhan dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pemasukan dan berkoordinasi dengan UPT Karantina Tumbuhan setempat; atau
- b. apabila tindakan karantina tumbuhan akan dilakukan di luar tempat pemasukan yang berada di pulau lain, maka serahterima dari UPT Karantina Tumbuhan tempat pemasukan kepada UPT Karantina Tumbuhan setempat untuk dilakukan tindakan karantina tumbuhan;
- c. tindakan pembebasan terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan setempat.

Pasal 13

- (1) Terhadap media pembawa berupa benih tumbuhan selain yang dimaksud dalam Pasal 12 dan hasil tumbuhan, tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan, dapat dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pemasukan atau dapat diserahkan dari UPT Karantina Tumbuhan tempat pemasukan kepada UPT Karantina Tumbuhan setempat untuk dilakukan tindakan karantina tumbuhan.
- (2) Terhadap pemasukan peralatan dan pembungkus dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pemasukan
- (3) Terhadap pemasukan media pembawa lain dapat dilakukan tindakan pemusnahan di luar tempat pemasukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pemasukan.
- (4) Tindakan pembebasan terhadap media pembawa, peralatan dan pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan setempat.

Pasal 14

Terhadap media pembawa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang akan dibawa keluar dari tempat pemasukan harus menggunakan alat angkut yang dinilai oleh Petugas Karantina Tumbuhan dapat menjamin tidak tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, antara lain tidak tercecer selama di perjalanan sampai sampai di tempat pemusnahan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran
Media Pembawa, Peralatan dan Pembungkus di Luar Tempat
Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Terhadap media pembawa berupa tumbuhan dan atau hasil tumbuhan serta peralatan dan pembungkus yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, selain tindakan pembebasan, tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pengeluaran dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pengeluaran dan berkoordinasi dengan UPT Karantina Tumbuhan setempat.
- (2) Tindakan pembebasan atas media pembawa dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pengeluaran.

Pasal 16

- (1) Terhadap pembungkus yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, tindakan perlakuan dapat dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pengeluaran atau pihak ketiga di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan dari UPT Karantina Tumbuhan tempat pengeluaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tindakan perlakuan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Karantina Tumbuhan tempat pengeluaran dapat berkoordinasi dengan UPT Karantina Tumbuhan setempat.

Pasal 17

Media pembawa, peralatan dan pembungkus yang telah dilakukan karantina tumbuhan oleh UPT Karantina Tumbuhan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan akan dibawa ke tempat pengeluaran, harus menggunakan tempat pengemasan, penyimpanan dan alat angkut yang dinilai oleh Petugas Karantina Tumbuhan dapat menjamin tidak terinfestasi dan terinfeksi organisme pengganggu tumbuhan selama di perjalanan sampai di tempat pengeluaran.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Antar Area
Terhadap Media Pembawa, Media Pembawa Lain, Peralatan dan
Pembungkus
di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Pasal 18

- (1) Terhadap media pembawa berupa tumbuhan dan hasil tumbuhan serta peralatan dan pembungkus yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia, tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pengeluaran dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pengeluaran dan berkoordinasi dengan UPT Karantina Tumbuhan setempat.
- (2) Tindakan pembebasan atas media pembawa dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pengeluaran.
- (3) Terhadap pemasukan media pembawa lain yang terbawa dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan tindakan pemusnahan di luar tempat pemasukan oleh UPT Karantina Tumbuhan tempat pemasukan.

BAB III PUNGUTAN JASA KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 19

Terhadap pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan pungutan jasa karantina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth,:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri keuangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Perdagangan;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Jaksa Agung Republik indonesia;
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Kepala badan Intelejen Negara;
14. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
15. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
16. Para Gubernur di seluruh indonesia.